

BAB III

NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN SYAFI'YAH DAN PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH

A. Nikah sirri pandangan syafi'iyah.

Menurut syekh Wahbah az-Zuhaili nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.⁴³

Beliau juga berpendapat nikah sirri ketika suami berpesan kepada saksi untuk tidak memberitahu kepada istri pertama, keluarga dan penduduk sekitarnya. Nikah sirri tidak sah jika di sebabkan hadirnya istri kedua status hukumnya sama dengan *Thalaq Bain* (Thalaq ketiga seteelah terjadi dua kali thalaq dan dua kali kembalikan (rujuk) atau dua akad nikah sehingga saat ini tidak bisa kembali lagi kecuali sang perempuan menikah dengan orang lain dengan nikah permanen (*daim*) lalu melakukan hubungan badan, kemudian dicerai oleh suaminya, dan selanjutnya setelah selesai menjalani masa iddah, barulah ia dapat dinikahi kembali oleh mantan suami pertama).⁴⁴

Kedua orang yang menikah sirri tidak wajib di hukum jika dia melangsungkan pernikahannya dengan menampakkan kepada publik misalkan

⁴³ Wahbah zuhaili, *fiqh al-islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 1984) 70.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Kitab Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu juz VII*, 71.

dengan mengadakan acara walimah, atau dengan satu saksi tanpa wali atau kedua saksi yang fasiq, sebagai sabda Rasulullah SAW :

“Hindarilah hukuman-hukuman karena (adanya) berbagai ketidakjelasan”.

Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama. secara hukum islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, kabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. nikah sirri masih sering di jadikan alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah memunculkan image bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalaai dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. pada kenyataannya justru, menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Pernikahan sirri tidak termasuk dalam kategori kemaslahatan umum karena dari faktor kepentingan individu semisal menjaga aib

keluarga, tidak punya uang dan lain sebagainya yang telah lebih bernuansa kemaslahatan individu dari pada umum.⁴⁵

B. Status saksi Dalam pernikahan pandangan syafi'iyah

Pendapat imam syafi'I tentang saksi di dalam perkawinan, sebagaimana menurut pandangan salafiyah mempunyai pendapat tersendiri, salah satu yang di jelaskan di dalam kitab *AL-Muhaddab* sebagai berikut:

وَلَا يَصِحُّ التَّكَاحُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ هَدَيْنِ وَلَا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ فَإِنَّ عَقْدَ بَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
لَمْ يَصِحَّ لِخَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ لِمَا رَوَى ابْنُ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدْلٍ

“pernikahan hukumnya tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang saksi,. Dan pernikahan hukumnya tidak sah tanpa disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Maka ketika akad nikah disaksikan oleh satu laki-laki dan kedua orang perempuan hukum pernikahan tidak sah. Sebagai mana hadist Aisyah ra, pernikahan hukumnya tidak sah tanpa disaksikan oleh dua orang saksi ”

Sementara itu di dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* juz VII karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan menurut Jumhur Ulama bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib di penuhi untuk sahnya suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah

⁴⁵ Muhammad Ilham, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum: vol.1, No.2, 2017), 180.

suatu perkawinan apabila tidak ada saksi.⁴⁶ hal ini sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطن)

Artinya: *Dari Aisyah r.s. ia berkata: Rasulullah SAW tidak (sah) suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (HR. ad- Daru Qudhni).*

Menurut ulama syafi'iyah bahwa perkawinana bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melaikan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumumam, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.

Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, imam syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah.

Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 78.

rang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimim meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka berdua dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "ia suamiku", dan laki-lai tadi berkata "ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil", maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut".⁴⁷

C. Hukum menghadiri I'lan nikah (Walimatu 'Ursy)

Menurut Imam Stafi'i walimah diambil dari kata "*walmun*" yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulannya antara kedua mempelai. dikatakan juga bahwa walimah merupakan makanan yan di sediakan ketika acara pernikahan, atau semua jeni makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkcuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya.

Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah *sunnah muakkadah*. Diantara hikmah dari diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, dan adanya undangan kepada keluarga, kerabat, sahabat, bahkan pemghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada

⁴⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Imron Rosadi, dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447.

sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.

Ulama' Syafi'iyah memandang bahwa hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah *fardu 'ain*.

Hal ini disandarkan pada hadist Ibnu Umar:

"apabila seseorang diundang unrtuk menghadiri walimah, hendaklah ia datang"

Beliau melanjutkan dengan syarat-syarat wajib mendatangi undangna walimah sesuai dengan syarat-syarat yang tekah disepakati oleh para ulam, yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya. apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut. hal ini di dasarkan pada hadist Abu Hurairah r.a

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya di undang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."

hadis ini mengisyaratkan kita denan sesuatu yang terjadi di kalangan masuarakat saat ini, bahwa perhatian dan pengkhususan pemilik hajat ketika walimah sangat besar kepada orang-orang kaya dan dengan hidangan walimah yang berlebihan.

- b) Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang muslim, apabila undangan tersebut berasal dari non Muslim maka tidak wajib untuk di hadiri.
- c) Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari. apabila di undang pada hari kedua, hukum mendatangnya adalah mustahab, dan apabila di panggil pada hari ketiga hukum mendatangnya adalah mustahab, dan apabila dipanggil pada hari ketiga hukum mendatangnya makruh.
- d) Tidaklah seorang yang memiliki hajat tersebut zholim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah hasil dar uang haram, bila demikian, maka hukum menghadiri walimah tidak wajib.
- e) Hendaklah tidak menghadirkan sebuah kemungkaran di dalamnya, seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya. Dan apabila dengan kehadirannya. unsur-unsur kemungkaran akan hilang, maka wajib hukum menghadirinya dan menghilangkan kemungkaran di dalamnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan hukum menghadiri walimah mencakup ke beberapa aspek yang mempunyai hubungan erat

dengan acara tersebut, yaitu orang yang memiliki hajat atau sohibul hajat, proses acara walimah dan orang yang mendapatkan undangan.

D. Masalah Murrsalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa artinya manfaat, faedah, bagus, baik, berguna, dan kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk *mashdar* (kata keterangan) dari fi'il (kata kerja) **صَلَح** (*shaluha*). Dalam *Mukhtar al-Shihah* disebutkan *al-Shalah* (kebaikan) adalah kebalikan dari kata *al-Fasad* (kerusakan). Kata *mashlahah* adalah *mufrod* dari kata *mashalih*, dan arti *istihlah* (mencari maslahat, memandang maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan) adalah kebalikan dari kata *al-istifsad* (memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan).⁴⁸

Sedangkan dalam *al-Qomus al-Mubith* disebutkan *al-Shalah* (baik/kebaikan) adalah kebalikan kata *al-Fasad* (rusak/kerusakan), kata *ashlahahu* (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan padanya) adalah kebalikan kata *afsadhu* (merusak sesuatu, mendatangkan kerusakan padanya), kata *mashlahah* adalah bentuk *mufrod* dari kata *mashalih*, kata *istishlaha* (mendatangkan kebaikan, mencari/mendapatkan kebaikan) adalah kebalikan kata *istafsada*

⁴⁸ Al Razi, *Mukhtar al-Shihab* (Beirut: Daru Ihya l-Turast Al-araby, 1952), 75.

(memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/ kerusakan, mencari/menemukan keburukan/kerusakan).⁴⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kata mashlahah sama dengan kata manfa'ah, baik dari segi bentuk lafad maupun maknanya. Dalam hal ini, kata mashlahah bisa berbentuk mashdar yang artinya shalah (kebaikan), sebagaimana halnya kata manfa'ah yang berarti manfaat atau kegunaan. Mashlahah juga merupakan isim mufrad dari kata mashalih sebagaimana halnya kata manfa'ah merupakan bentuk mufrod dari kata manafi'.
- b. Mashlahah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk majaz mursal (metaforis) "min babi ithlaqi ism al-musabbab 'ala al-sabab" (yang diungkakan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya).

Sedangkan mashlahah menurut istilah adalah sebagaimana dipaparkan oleh ushuliyyin (para pakar ahli ushul al-fiqh) ketika mereka membicarakan tentang munasib (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah 'illat atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan mashlahah sebagai dalil hukum.

⁴⁹ Al-Fairuzabadi, *al-Qomus al-Muhith*, (Beirut: Daru Ihya I-Turast Al-araby, 1965), 227.

Al-Khawarizmi (W.997 H) mendefinisikan *mashlahah* sebagai pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan /hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). Dari sini, bisa dipahami bahwa penentuan sesuatu memiliki *mashlahah* atau tidak, barometernya adalah agama (hukum Islam), bukan akal. Setiap hal yang berimplikasi bagi upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan adalah *maslahat* atau baik, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, suatu hal yang merusak atau membahayakan kelima hal tersebut adalah *mafsadah* (buruk) meskipun akal menyatakan baik.

Sementara itu, Al-Ghazali (450 H-505H) menjelaskan *mashlahah* sebagai pemeliharaan tujuan syara' atau hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai oleh makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, tidak terkecuali menolaknya termasuk dalam koridor ruang lingkup *maslahat*.⁵⁰

Dari kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *maslahat* menurut istilah hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau

⁵⁰ Al-Ghazali, *al -Mustashfa juz I*, (Beirut:Dar al-FIKR, 1987), 286-287.

kehormatan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpeliharanya kelima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani ruhani, material spiritual, dunia dan akhirat.

Adapun mengenai rumusan definisi *mashlahah mursalah* menurut pakar *ushuliyin* ialah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Gazali

Setiap maslahat yang kembali guna memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma', maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut, ia tidak dinamakan qiyas, akan tetapi dinamakan *mashlahah mursalah*. Sebab qiyas ada dalil tertentu, maslahat yang dikehendaki oleh syara' tersebut dapat diketahui bukan hanya dari satu dalil, namun berdasarkan beberapa dalil yang cukup banyak yang tidak dapat dihitung, baik dari al-Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain. Oleh karenanya term ini dinamakan *mashlahah mursalah*.

b. Menurut al-Shatibi (730-790 H)

Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan sejalan dengan tindakan syara'. Artinya, pada maslahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh

syara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal al-mursal yang dinamakan dengan mashlahah mursalah. Al-Shathibi membagi maslahat menjadi tiga macam. Pertama, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Dari ketiga terminologi ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada dalil nash yang sejalan dengan maslahat tersebut. Kedua, maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membatalkan atau membenarkan dan maslahat tersebut sejalan dengan tindak syara'. Terminologi terakhir ini juga disebut sebagai mashlahah mursalah.

c. Badran Abu al-Ainain Badrain

Mashlahah ialah metodologi hukum Islam yang tidak diketahui dari syari' adanya dalil yang membenarkan maupun membatalkan.⁵¹

d. Menurut Zakiy al-Din Sha'ban

⁵¹ Badrain Abu al-Anain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Iskandariyyah: Mu'assasah Shahab al-Jami'ah, t.th.), 209.

Maslahat yang dengan ditetapkannya hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mafsadah dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.⁵²

e. Menurut Wahbah Zuhaili

Mashlah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara' tetapi tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau yang menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan.⁵³

f. Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Hakikat mashlahah mursalah adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan syara' (pembuat hukum Islam) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁵⁴

Dari uraian semua redaksi terkait definisi mashlahah mursalah di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Semua ulama sepakat bahwa maslahat itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan ataupun yang membatalkan.

⁵² Zakiy al-Din Sha'ban, Ushul al-Fiqhh al-Islami, (Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th), 182.

⁵³ Wahbah Azuhaili, ushul al-Fiqh al-Islami, (Berikrut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Cet, ke-1, 1986), 757.

⁵⁴ Muhammad Sa'id al-Buthi, dawabith al-mursalah fi al-Syara'ah al-Islamiyah, (Beirut: Mu'assasah al-Rissalah, 1990), 288

2) Maslahat itu harus relevan dan seirama dengan tindakan syara'(penetapan hukum Islam) yang sebenarnya ditujukan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan kehormatan atau keturunan.

2. Kedudukan atau Kehujjahan Mashlahah al-Mursalah

Sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama, dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Kedua, dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.⁵⁵

Hanya saja, tidak semua kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui qiyas. Dari sini kemudian muncul formulasi baru terkait dalil-dalil lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil tersebut yang paling menonjol adalah *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, *'urf*, *madzhab shahabi*, dan *shar'u man qablana*.

Status kehujjahan ketujuh dalil tersebut masih diperselisihkan oleh fuqaha' dan ushulliyun.⁵⁶ Dengan arti bahwa sebagian ulama memandang sebagai hujjah dan sebagian yang lain tidak memandang

⁵⁵ Wahbah Azuhaili, *ushul al-Fiqh al-Islami*, (Berikrut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Cet, ke-1, 1986), 417.

⁵⁶ Abd. Al-Wahbah Khallaf, *'ilm Ushul al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, cet. Ke-8, 1986), 21-22.

sebagai hujjah. Jadi, mashlahah mursalah yang tengah penulis bahas ini merupakan dalil yang status kehujjahannya masih diperselisihkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang penempatan para fuqaha dan ushulliyin, siapa sajakah yang termasuk kelompok yang memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah, dan siapa sajakah yang termasuk kelompok yang tidak memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah.

Di antara ulama tersebut adalah:

a. Imam al-amidi (W. 631 H)

Al-Amidi dalam al-Ihkam menyatakan bahwa fuqaha dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyyah dan yang lain tidak memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah. Ia menyatakan itulah pendapat yang benar. Pendapat yang dinukil dari Malik, ia memandang sebagai hujjah tetapi ashab Malik menolaknya. Kalaulah penukilan dari imam Malik itu benar, tampaknya ia tidak menerima semua maslahat, tetapi hanya menerima maslahat yang statusnya dharuriyyah, qat'hiyyah dan kulliyah.⁵⁷

b. Imam al- Asnawi (W. 772 H)

Al-Asnawi menyatakan dalam minhaj al-Wushil bahwa dalam menyikapi kehujjahan mashlahah mursalah ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, menolak secara mutlak. Ibnu

⁵⁷ Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz III, 1985), 394.

Hajib (W. 646 H) menilai sebagai pendapat yang kuat. Sedangkan al-Amidi (W. 631 H) menilai sebagai pendapat yang benar yang disepakati oleh para fuqaha. Kedua, menerima sebagai hujjah secara mutlak. Pendapat inilah yang masyhur dari Imam Malik dan dipilih oleh Imam al-Haramain.⁵⁸ Pendapat ketiga, menerima mashlahah mursalah dengan ketentuan maslahatnya harus bersifat dharuriyyah, qath'iyyah, dan kulliyah.

c. Imam Wahbah Zuhaili

Ia berpendapat bahwa ulama yang menerima mashlahah sebagai hujjah adalah ulama-ulama Malikiyyah dan Hanabilah. Kelompok Hanafiyyah menerima mashlahah mursalah melalui jalur istihsan. Sedangkan ulama yang menolak mashlahah mursalah sebagai hujjah adalah kelompok zhahiriyyah, Shiah, mayoritas Syafi'iyyah, dan Ibn al-Hajih dari malikiyyah.⁵⁹

Mayoritas penulis ushul fiqh angkatan baru, seperti al-Buthi berpendapat bahwa pada prinsipnya mayoritas Fuqaha' dan ushulliyin termasuk al-dimmah al-arba'ah (imam mazhab empat) menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah. Sekalipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam buku-buku ushul al-fiqh mereka, tetapi dapat ditelusuri dari hasil-hasil ijtihad mereka yang terbesar

⁵⁸ Al-Asnawi, Nihayah al-Wushul, (Beirut: Alam al-Kutub, juz IV, 1982), 386-387.

⁵⁹ Wahbah Azuhaili, ushul al-Fiqh al-Islami, (Berikrut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Cet, ke-1, 1986), 760.

dalam berbagai buku fiqh. Dari beberapa nukilan di atas dapat diketahui bahwa bagaimana para ulama berbeda.

Ternyata banyak ditemukan hasil-hasil ijtihad mereka yang bersandarkan *mashlahah mursalah*. Pendapat tentang kehujjahan *mashlahah mursalah*, mereka juga berbeda pendapat tentang siapa dan kelompok mana saja yang memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah dan mana yang tidak. Menurut hemat penulis, adanya silang pendapat ini antara lain muncul dari sumber informasi yang nampaknya saling kontradiksi dan adanya perbedaan persepsi mereka dalam menilai hakikat *mashlahah mursalah*.⁶⁰

Terlepas dari itu semua, yang jelas fuqaha dan ushuhulliyun dalam menanggapi *mashlahah mursalah* ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah atau dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, memandang bahwa *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum.

3. Macam-Macam Maslahah al-Mursalah

⁶⁰ Al-Buthi, *Dawabith al-Mahlahah fi al-Syara'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-MUrsalah al-Risallah, Cet. Ke-5, 1990), 385-360

Dilihat dari segi kualitas kemaslahatan, para ahli ushûl fiqh membagi mashlahah menjadi tiga macam, yaitu:⁶¹

a. Mashlahah al-Dharuriyyah

Ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: (1) menjaga agama; (2) menjaga jiwa; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan atau kehormatan; dan (5) menjaga harta. Kelima kemaslahatan prinsipil ini juga sering disebut dengan *al-mashlahah al-khamsah*.

b. Mashlahah al-Hajiyah

Ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk meningkatkan dan meningkatkan kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashar) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan makan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay al-salâm), kerjasama dalam pertanian (muzâra'ah) dan perkebunan (musaqah). Semua ini disyari'atkan untuk mendukung kebutuhan pokok al-mashalih al-khamsah di atas.

c. Mashlahah Tahsiniyyah

⁶¹ Nashrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-2, 115-116

Ialah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, untuk makan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Perlunya pembagian mashla kita dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharüriyyah harus lebih didahulukan dari kemaslahatan hajiiyyah, dan kemaslahatan hajiiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah

4. Syarat Mashlahah al-Mursalah

Dalam menggunakan mashlahah mursalah sebagai hujjah, para ulama disebutkan sangat berhati-hati, sehingga kecil kemungkinan penggunaan syari'at berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama 'ushul menyusun syarat-syarat mashlahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sebagai berikut:⁶²

- a. Sesuatu yang terkait dengan masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya. terahir ini adalah anggapan

⁶² Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997), Cet. Ke-2, 145-146.

bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria dalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang dari bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. Sesuatu kepentingan yang disebut maslahat itu maksudlah kepentingan umum bukan pribadi.
- c. Sesuatu yang pernyataan maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.

